



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1408090611780003, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 06 November 1978 /umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1408095811790003, tempat/tanggal lahir Labuhan Batu, 18 November 1979 /umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 05 Agustus 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon binti Pemohon I
Tempat/tgl Lahir : Siak, 18 Juni 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Sei. Brombang, 15 Agustus 1996
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kota Dumai, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B-492/Kua.04.11.11/PW.01/7/2020;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Petani ;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 05 Agustus 2020, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Bahwa pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim bahkan keduanya telah 2 (dua) kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa benar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saya melihat anak saya dan calon suaminya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
 - Bahwa Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
 - Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah Anak Para Pemohon binti Pemohon I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa saya sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan;

Halaman 5 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya berstatus Perawan, telah akil dan baligh serta tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan selama 6 bulan, serta hubungan kami sudah sangat erat dan intim, bahkan sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri di rumah kediaman saya sendiri sebanyak 2 kali, namun sampai saat ini belum hamil karna pada bulan Juli saya masih haid;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Anak Para Pemohon binti Pemohon I anak Pemohon I;

Halaman 6 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya berstatus Jejak dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa benar saya sudah tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan telah bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena telah menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan saya dengan Anak Para Pemohon binti Pemohon I sudah sangat erat dan intim sering pergi berdua baik siang maupun malam, menyepi dan berciuman bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di rumah calon isteri saya, namun hingga saat ini Anak Para Pemohon binti Pemohon I belum hamil;
- Bahwa benar keinginan menikah dengan Anak Para Pemohon binti Pemohon I atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri saya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Asmaini binti Hasan, umur 53 tahun, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Syeh

Halaman 7 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, RT 014, RW 000, Desa Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;

- Bahwa benar suami saya bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan anak laki-laki saya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Usia anak saya 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Anak saya tamat SMP dan telah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pendorong utama ingin menikahkan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon binti Pemohon I adalah karena keduanya telah menjalin cinta kasih selama 1 (satu) tahun dan telah bertunangan selama 6 bulan, hubungan keduanya sudah sangat erat dan mengkhawatirkan (sering pergi berdua dan keluar malam), dan keduanya sudah sangat ingin untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon binti Pemohon I tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Halaman 8 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 98/33/III/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kp. Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Pembetulan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor Kk.04.10.11/Pw.01/976/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.6;

Halaman 9 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor 2989/T/2007 tanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi surat keterangan lulus atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Koto Gasib, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 6 Kota Dumai, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Pernikahan dan Surat Penolakan pernikahan, Nomor B-492/Kua.04.11.5/Pw.01/5/2020 bertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 66/UPTPPA-SET/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Koto Gasip, Kabupaten Siak, telah

Halaman 10 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.13;

14. Print Out Photo Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.14;
15. Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 29 Juli 2020, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegele*n P.15;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu anak kandung Para Pemohon;
 - Saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah tamat SMK;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun dan telah bertunangan selama 6 bulan dan keduanya sudah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jelek;
 - Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Halaman 11 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
 - Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti kegiatan Remaja Masjid;
2. Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon, yaitu anak kandung Para Pemohon;
 - Saksi mengetahui anak Pemohon sudah tamat SMK;
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
 - Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun dan telah bertunangan selama 6 bulan dan sering keluar berdua dan menurut cerita Pemohon II keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Halaman 12 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti kegiatan gotong royong dan remaja masjid;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Halaman 13 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, ibu calon suami anak

Halaman 14 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta selama 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan, hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kediaman Para Pemohon, namun hingga saat ini belum hamil dan keinginan segera menikah merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berubungan selama 3 (tiga) tahun dan sudah bertunangan sekitar 6 (enam) bulan lamanya, serta hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali dan keinginan menikah bukan atas dasar paksaan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 - P.13 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan

Halaman 15 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.14 yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Adapun nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.14 adalah Surat Keterangan Kematian yang tidak termasuk alat bukti autentik, akan tetapi selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.15) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, tidak bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa benar telah terjadi kasalah penulisan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I dan telah dilakukan pembetulan menjadi Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan identitas anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Koto Gasip) atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMK yang setara dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon Suaminya, membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan masih berumur 23 tahun ;

Halaman 17 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan dan Surat Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak Sri Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Dokter Puskesmas Kecamatan Koto Gasip) atas nama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Print Out Photo Surat Keterangan Kematian) atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, maka patut diduga bahwa Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306

Halaman 18 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Bahwa kehendak menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip karena anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
4. Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
5. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan ;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah berangsur dewasa yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon

Halaman 19 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung perempuan bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, umur saat ini 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, pendidikan tamat SMK yang setara dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur saat ini 23 tahun, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah bertunangan selama 6 (enam) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti calon suami Anak Para Pemohon Sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 20 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan

Halaman 21 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa dan telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa dan sudah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan intim, sering keluar siang maupun malam, menyepi bahkan keduanya sudah pernah melakukan hunungan sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya sudah bertunangan selama 6 (enam) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih dalam Kitab al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527 yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama dari pada mengambil manfaat";

3. Menurut pendapat Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah, halaman 277, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan/dilarang. Ada syarat

Halaman 22 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah tersebut yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut;

- Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka;
- Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut;
- Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya;
- Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain;

Berdasarkan pendapat hukum ulama fiqih tersebut tentang syarat-syarat dibenarkannya kondisi darurat, dikaitkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan maka Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beserta Saksi patut diduga kuat bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat, karena keduanya mengaku jika keduanya sering keluar siang maupun malam bahkan keduanya telah melakukan perzinahan, terlebih lagi jika kedua orangtua mereka tidak sanggup untuk mengawasi secara penuh dalam setiap hubungan dan komunikasi, maka godaan-godaan untuk melakukan perzinahan secara terus menerus sangat memungkinkan terjadi karena sudah begitu dekat hubungan keduanya. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak sanggup menunggu lagi sampai anak Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina. Jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah dan harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Pemohon dan keduanya telah melakukan perzinahan demikian pula tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa syarat keadaan darurat telah terpenuhi dan dengan demikian tidak ada yang dapat menghilangkan mudharat tersebut kecuali dengan cara mengizinkan mereka untuk menikah;

Halaman 23 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti pengulangan perbuatan *zina* yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy*, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "*'an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha'iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal* [bahwa seorang *mujtahid* berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzari'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan kasus dan dalam perkara ini, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26

Halaman 24 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانها افضل للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانها له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undangan nomor 50 tahun

Halaman 25 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S. E.I.

Halaman 26 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 520.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Halaman Penetapan Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)